

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mahar merupakan salah satu hak mutlak seorang wanita sebagai balasan dari sebuah pernikahan. Mahar yang diberikan sebagai bukti bahwa seorang laki-laki mencintai perempuan tersebut, dan sebagai tanda bahwa lelaki tersebut menginginkan perempuan tersebut.

Perintah untuk memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahinya adalah perintah yang harus di laksanakan dan perintah tersebut dicantumkan didalam Q.S An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan serahkan maskawin (mahar) pada perempuan (yang kamu kawini) sebagai penyerahan dengan sukarela. Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka”

Arti dari ayat tersebut jelas dalam makna bahwa mahar adalah pemberian berupa barang, uang, atau jasa dari calon suami kepada calon istri dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, mahar merupakan hubungan yang memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.¹ Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid memaksudkan bahwasanya definisi “*nihlah*” pada surah An-Nisa ayat 4 ialah keharusan. Karena menurut bahasa kata “*nihlah*”

¹ Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Dina Utama, 1993).

bermaksud keyakinan, syari'at dan aliran (mazhab) maka dari itu, substansi maksud ayat yakni “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan.”

Al-Kalbi memaksudkan “*nihlah*” dalam surah An-Nisa ayat 4 dengan definisi hadiah dan pemberian sehingga substansi maksud ayat ialah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka sebab hal itu melaksanakan ajaran agama yang wajib dilakukan.” Menurut pendapat ini, suami tidak memperoleh kepemilikan bersama atas pembagian mahar. *Budhu'* (jenis kelamin) perempuan konsisten pada letak seharusnya. Hanya karena laki-laki boleh menggunakannya, bukan bermakna dia menguasainya sebagai pengganti mahar. Konsisten pada tafsir Al-Kalbi, ulama lain menerangkan bahwa Allah Swt menciptakan pemuasan hasrat seksual (syahwat) serta perolehan nasab melalui perkawinan sekiranya keuntungan yang merupakan hak yang sama antara laki-dan perempuan. Allah SWT mensyariatkan laki-laki perlu memberikan mahar untuk perempuan semacam hadiah murni, yang mana ini sepenuhnya amanat Allah SWT satu-satunya. Sedangkan Abu Ubaidah memaksudkan kata “*nihlah*” atas maksud pada kebahagiaan jiwa. Karena kata “*nihlah*” menurut bahasa bukan cuma bermaksud penyerahan, tetapi penyerahan tanpa balasan apa-apa.¹ Oleh karena itu, substansi maksud ayat itu ialah “Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau dari kerelaan”. Maksudnya, Allah mensyariatkan seorang laki-laki harus menyerahkan mahar pada perempuannya tanpa meminta balasan apa-apa darinya. Dua masalah

¹ Muhammad ar-Razi Fakhrudin, *Mafatihul Ghaib, Juz 13* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1981).

utama yang dideskripsikan pada surah An-Nisa ayat 4 yakni bahwa seorang laki-laki dapat mengambil ataupun menggunakan mahar yang diserahkan pada istrinya jika dia dengan sukarela menyetujuinya. Hal itu ditunjukkan dalam frasa :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Kemudian apabila mereka memberikan sebagian dari mahar dengan sukacita, lalu makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang enak dan baik untuk mereka”

Imam Ahmad As-Shawi (1175-1241H/1761-1852 M) menyatakan arti “*makanlah*” pada ayat ialah penggunaan secara tepat, tidak terpaku pada makan. Maksudnya, laki-laki bisa menggunakan mahar yang sudah diberikan pada istrinya akan beraneka macam keperluan selama mendapat persetujuan istri.² Secara sederhana Imam Fakhruddin Ar-Razi (544-606 H/1150-1210 M) menjelaskan bahwa jika istri benar-benar merelakan suami boleh melakukannya, bukan karena suami memiliki akhlak dan perilaku yang buruk terhadap istrinya. Dari sini terlihat, bahwa laki-laki harus berwaspada pada menggunakan mahar yang sudah diserahkan pada perempuannya, karena ketentuannya ialah perempuan rela. Jika istri tak mau, maka dilarang (haram) dan tak diperbolehkan.³

Di dalam hukum Islam, mahar bukan merupakan "harga" dari seorang perempuan yang sudah menikah, karena perkawinan tidaklah akad jual beli. Maka dari itu, mahar tidak ada memiliki standar atau besaran tertentu. Mahar terukur

² Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyatush Shawi 'ala Tafsiril Jalalain* (Beirut: Darul Fikr, 2004).

³ Muhammad ar-Razi Fakhruddin, *Mafatihul Ghaib. Juz 13* (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1981).

dicocokkan pada batas kesanggupan dan kecukupannya warga penduduk. Islam tak mengatur jumlah minimal atau maksimal mahar yang harus dibebankan kepada pengantin pria. Besarnya mahar tergantung pada masyarakat, lokasi, adat istiadat, kebiasaan, keadaan dan tradisi masing-masing keluarga, dan mahar dapat berupa barang atau jasa. Baik Al-Qur'an ataupun hadits Nabi tak memiliki teks yang berisi petunjuk tentang batas atas dan batas bawah jumlah mahar.⁴

Sejarah awal mula mahar dalam Islam, terjadi pada zaman Arab Jahiliyah, ketika perempuan tidak memiliki hak waris, anak perempuan dianggap bencana dan aib, perempuan dijadikan budak seks, dan penanggung jawab (wali) mampu mengawinkan perempuan yang ada di bawah penanggung jawabnya dengan orang lain, sebaliknya dia dapat mengawani dengan perempuan di bawah penanggung jawaban orang itu (pertukaran timbal balik). Setelah kehadiran Islam, status perempuan akhirnya ditinggikan dan dimuliakan. Mereka tak lagi didiskriminasi, dihina, dan status mereka diangkat menjadi status yang lebih baik. Islam mengharamkan perempuan sama halnya yang sering dijalankan warga penduduk Arab Jahiliyah. Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang pasti dan nyata pada kehidupan baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Dalam hal pernikahan, Islam menganjurkan calon suami untuk menunjukkan niat baiknya dengan memberikan sesuatu yang bernilai kepada wanita yang akan dinikahinya. Dalam Islam, mahar yang diserahkan oleh laki-laki adalah hak penuh istri dan tak seorang pun baik itu suaminya, orang tuanya atau kerabat dapat mengambil

⁴ Damis Hajirah, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 20–24.

mahar sesuka hati. Kecuali, jika seorang istri memberikannya secara sukarela. Seperti yang dikatakan Aisyah ra, tidak seorang pun boleh menggunakan atau menerima mahar kecuali dengan izin istri. Apalagi jika istri seorang yatim piatu, maka haram membawa dan memakai maharnya. Pembagian mahar ini mewujudkan fakta upaya Islam untuk memajukan kesejahteraan perempuan yang pada awalnya cuma dilihat rendah. Akibatnya mulai detik ini dengan sekedarnya mahar, perempuan tak dapat menikah pada orang lain sesuka hati. Dari yang dipermalukan dan diperlakukan secara tidak adil, hingga memperoleh kejayaan pada akhirnya. Munculnya Islam memberikan corak istimewa buat perempuan maka dari itu, saat ini kehadiran perempuan pada segala sudut pandang kehidupan tak kembali terabaikan dan direndahkan.⁵

Menurut pendapat para ulama, kedudukan mahar pun berlainan. Berdasarkan Imam Malik, mahar yakni salah satu rukun nikah, jadi rukun nikah meliputi wali perempuan, mahar, calon pasangan, dan akad nikah kedua mempelai. Namun, dalam kasus Syafi'i, mahar tidak tercantum dalam rukun nikah, sampai kini rukun nikah meliputi pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan stempel akad nikah. Itu adalah sumber keharmonisan dan penghalang konflik di masa depan, membuat hal-hal yang berbeda menjadi tenang.⁶

Jumlah dan bentuk mahar serta cara pembayarannya (tunai atau pembayaran yang ditangguhkan) biasanya dicantumkan dalam perjanjian

⁵ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a : Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 165–171, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/1787>.

⁶ Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, 1 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

perkawinan. Artinya, setelah mendapat persetujuan dari wali pengantin perempuan, akan dikuatkan pada balasan terima (*qabul*) pengantin laki-laki. Mahar dapat dibayar tunai, dengan perpanjangan tanggal yang disepakati dengan cara dicicil atau diangsur pada bersamaan dengan akad.⁷

Islam sangat memperhatikan dan menghormati kedudukan perempuan dengan memberikan hak kepada mereka untuk menerima mahar. Mahar juga mencerminkan kasih sayang suami dan kesediaan untuk tinggal bersama istri dan berkorban untuk kesejahteraan dan keluarganya. Adapun hikmah dan tujuan ialah salah satu cara untuk membuat seorang wanita ridha dan bahagia sehubungan dengan tujuan dan kebijaksanaan mahar ialah dengan menerima kekuasaan suaminya dan menghormati posisinya. Ini untuk memberi perempuan hak untuk menerapkan aturan mereka sendiri.⁸

Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban memberi mahar merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Hal ini juga termasuk dalam Pasal 34 ayat 1 kompilasi hukum Islam, “kewajiban memberi mahar bukanlah dasar perkawinan.” Namun mahar merupakan kewajiban yang diberikan oleh calon mempelai pria atau suami pada calon mempelai wanita atau istri. Pasal 30 KHI, dan mahar merupakan hak pribadi istri yang terdapat pada Pasal 32 KHI.⁹

Indonesia adalah negara yang plural, termasuk salah satunya plural dalam budaya. Di berbagai daerah atau ada di Indonesia banyak sekali budaya-budaya

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

⁹ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2001).

yang merupakan aset yang harus dilestarikan meskipun diantara budaya tersebut ada yang bertentangan dengan hukum Islam, atau minimal belum ada aturannya dalam hukum Islam. Salah satu budaya yang secara turun temurun dilakukan adalah upacara perkawinan dengan maskawin yang penentuan mahar atau maskawin yang tidak lazim digunakan di wilayah lain di Indonesia, seperti yang terdapat di Desa Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

Sebagai keturunan yang berkebudayaan, maskawin merupakan pemberian pihak laki-laki yang begitu variatif di berbagai daerah dan suku di Indonesia tak terkecuali di Desa Palu Rejo, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Di desa ini ada berbagai suku atau adat yang tercampur dalam suatu desa. Di desa tersebut memberlakukan sistem perkawinan adat salah satunya adat flores yang menggunakan mas kawin dengan sebutan belis. Belis adalah mas kawin tradisi upacara perkawinan adat masyarakat flores. Dalam tradisi tersebut, belis diartikan kedalam bentuk gading gajah sebagai wujud mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan suatu adat.

Masyarakat Flores adalah salah satu suku yang masih kental dengan adat istiadatnya, diantaranya yaitu mengganti air susu ibu. Praktek mengganti air susu ibu merupakan bagian adat istiadat perkawinan masyarakat Flores di Desa Palu Rejo. Mengganti air susu ibu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria ketika akan melamar seorang wanita. Mereka menggunakan uang, hewan, barang, bahkan warisan. Dalam menentukan balasan tersebut, tidak hanya dari calon mempelai wanita, tapi juga dari para tetua adat tempat tinggal

calon mempelai wanita yang ikut dalam proses pernikahan, oleh karena itu masyarakat memaknai pernikahan itu tidak hanya antar seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga pernikahan antara dua keluarga dan antar dua desa.

Menurut masyarakat setempat mengganti air susu ibu tersebut dianggap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dan juga dianggap sebagai ungkapan terima kasih karena orang tua sudah bersusah payah untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan, menyekolahkan anaknya dari kecil hingga dewasa bahkan sampai memperoleh pekerjaan yang layak bagi anaknya. Pandangan atau tradisi ini secara turun temurun di percaya sebagai budaya yang harus tetap dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya.¹⁰

Membalas atau menebus air susu ibu tersebut tidak ada batasannya, dan yang menetapkan besaran biaya tersebut adalah ibu dan keluarga dari mempelai wanita. tetapi apabila laki-laki tersebut kurang mampu maka bisa di tetapkan asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan harus berunding tentang berapa besaran biaya yang harus di tebus atau dibalas tersebut.¹¹ Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai berkaitan dengan hal tersebut, penulis menemukan bahwa status sosial merupakan landasan penentuan harga untuk mengganti air susu ibu. Dan menurut masyarakat desa tersebut membalas air susu ibu memang harus dilakukan karna adat istiadat ini sudah menjadi tradisi, tidak

¹⁰ Bamung Adeltudris, "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

¹¹ Abu Bakar, Tokoh Masyarakat Desa Palu Rejo, Wawancara Pra Riset, Rumah Abu Bakar Barito Selatan 12 Agustus 2022.

bisa dihilangkan karena itu sudah masuk budaya dari nenek moyang. Tetapi ada juga masyarakat yang berpendapat berbeda, mereka berpikir bahwa tradisi tersebut agak memberatkan bagi pihak laki-laki dan juga bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi pembayaran air susu ibu bagi masyarakat Suku Flores termasuk tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku untuk semua suku Flores, meskipun secara jelas tradisi ini tidak diatur dalam Islam, namun tradisi ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Suku Flores. Demikian juga tradisi ini dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Suku Flores, dimanapun mereka berada. Bahkan saat mereka berpindah daerah pun mereka tetap menggunakan tradisi tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya. Prosesi perkawinan yang dianjurkan bukan hanya terjadi dalam Islam saja melainkan ini juga berlaku di setiap daerah, namun harus dipertimbangkan karena hukum adat harus menyesuaikan dengan hukum Islam, artinya dalam melakukan suatu kebiasaan dan kebisaan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, maka kebisaan tersebut harus ditinggalkan, namun jika kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat agama Islam maka kebisaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang wajib diamalkan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“PENETAPAN MAHAR UNTUK MENGGANTI AIR SUSU IBU**

DARI KELUARGA PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA DESA PALU REJO KEC. GUNUNG BINTANG AWAI)”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan peneliitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan?
2. Apa alasan mereka menetapkan mahar tentang pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran penetapan mahar sebagai penebusan atau pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan.
2. Untuk mengetahui alasan mereka menetapkan mahar tentang pengganti air susu ibu dari keluarga perempuan.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri dan juga bagi pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan mengenai mahar.
- b. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya literatur yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang ingin meneliti lebih mendalam terkait masalah ini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui permasalahan ini. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi bahan materi yang akan di sampaikan dalam penelitian, dalam pelatihan-pelatihan pengembangan diri pada subjek melalui tema diskusi antara coordinator subjek dengan penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul diatas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Tradisi adalah suatu adat maupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan

menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.¹²

2. Mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan bahan pembahasan yang berbeda.

1. Jurnal yang berkaitan dengan tradisi pembayaran air susu ibu disusun oleh Ahmad Asif Sardari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2018, dengan judul :”*belis dalam perkawinan masyarakat Islam lamahot di flores timur perspektif hukum Islam*”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam adat tersebut terdapat aspek-aspek yang sangat Islami dalam melindungi kehormatan wanita sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan Lamaholot. Karena itu mampu mencegah seorang laki-laki untuk menodai kehormatan perempuan lamaholot, serta kesepakatan-kesepakatan adat yang telah di sepakati ketika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan Lamaholot. Semua aturan-aturan adat tersebut jika dilanggar, akan dikenakan denda berupa belis dengan ukuran tertentu sesuai dengan keinginan keluarga perempuan dan harus ditunaikan secara tunai tanpa harus di utang. Sanksi adat tersebut merupakan reaksi dari adat dan masyarakat dan bentuk antisipasi bagi mereka yang ingin atau akan

¹² Rofik Ainur, “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam.”,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 96.

¹³ Djamaan, *Fiqih Munakahat*.

melakukan tindak asusila.¹⁴ Penelitian pada jurnal ini pada dasarnya sama membahas tentang mahar yang sesuai dengan syariat Islam, hanya saja penelitian ini lebih membahas tentang belis nya atau keseluruhan mahar yang di berikan, sedangkan penulis membahas lebih membahas tentang pembayaran atau tebusan air susu ibu.

2. Skripsi yang disusun Ulfah Cahaya Ninggrum, Mahasisiwa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2016, yang berjudul “*Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*” hasil penelitian menyimpulkan bahwa membayar belis berupa gading gajah tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri mereka. Dan belis ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap harkat dan derajat perempuan. Mereka mempertahankan adat tersebut selain untk mempertahankan tradisi mereka, juga cara mereka untuk memuliakan perempuan dan meninggikan derajatnya seorang perempuan. sehingga jika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan dari lamaholot maka harus berjuan memberikan belis sebagai wujud pengorbanan dan kesungguhan, juga untk memuliakan calon istri dan keluarganya. Oleh sebab itu masyarakat lamaholot tetap mempertahankan adanya belis dalam perkawinan mereka.¹⁵ Penelitian pada jurnal ini pada

¹⁴ Ahmad Asif Sardari, “Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2019): 160.

¹⁵ Ulfah Ninggrum, “BELIS DALAM TRADISI PERKAWINAN (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (2016).

dasarnya sama membahas tentang adanya belis dan pandangan masyarakat setempat terhadap perkawinan menggunakan belis dan tentang masyarakat yang mempertahankan tradisi belis tersebut. sedangkan penulis lebih fokus kepada tebusan air susu ibu atau bisa di sebut juga uang dapur dan juga mencari status hukumnya.

3. Skripsi yang disusun oleh Khoirotul Maghfiroh, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, pada tahun 2020, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur*”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penentuan tradisi belis tersebut bisa di tentukan oleh ketua suku atau paman dari calon istri. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan atau calon istri maka akan semakin tinggi harga belisnya. Jika seorang laki-laki sanggup membayar belis tersebut, maka belis tersebut tinggal di tentukan patokan belisnya oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh paman mempelai perempuan. Lalu negosiasi dari kedua belah pihak, jika calon mempelai laki-laki mampu membayar belis tersebut, selanjutnya proses penyerahan belis berupa uang dan juga binatang untuk di sembelih ketika resepsi. Dan pernikahan bisa di lanjutkan. Jika laki-laki tersebut tidak sanggup membayar belis tersebut maka pernikahan tersebut batal. Menurut hukum Islam adat tersebut menggunakan metode urf, tradisi tersebut dianggap memberatkan salah satu dari kedua belah pihak. Karena dengan adanya belis yang tinggi mengakibatkan keberatan atau kesulitan untuk menikahi khususnya masyarakat menengah kebawah, pada akhirnya mereka memutuskan menikah di umur yang sudah

tua atau bahkan tidak menikah hingga meninggal karena tidak sanggup membayar belis tersebut. dan bisa terjadi hutang piutang atau menjual asset berharga hanya untuk membayar belis. Dan hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁶ Penelitian pada jurnal ini pada dasarnya sama membahas tentang bagaimana penentuan nilai tradisi belis dan konsekuensinya dan analisis hukum Islam terhadap tradisi belis di suku rote nusa tenggara timur. Sedangkan penulis membahas tentang penebusan air susu ibu. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

4. Skripsi yang disusun Miftahul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, pada tahun 2019, yang berjudul “*Konsep Belis Dalam Pernikahan Masyarakat Ende NTT (Dialektika Antara Idealitas Dan Realitas)*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep belis dalam pernikahan masyarakat ende dalam tradisi lazimnya di berikan uang yang kisarannya mahal, praktik penentuan belis dalam pernikahan adat ende, besarnya sangat bergantung terhadap tinggi rendahnya status social dan pendidikan seseorang. Perempuan yang pendidikannya tinggi tentunya akan sangat mahal belis yang berikan untuk dapat menikahinya, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini tujuannya untuk menyetarakan derajat perempuan dan laki-laki, saat menikah derajat mereka disetarakan, karena diukur dengan belis yang diberikan.¹⁷ Penelitian pada skripsi ini pada dasarnya memang sama-sama membahas tentang belis. Dan terfokus pada konsep belis dan

¹⁶ Khoirotul Maghfiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

¹⁷ Janah Miftahul, “Konsep Belis Dalam Pernikahan Masyarakat Ende Ntt (Dialektika Antara Idealitas Dan Realitas),” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

praktiknya. Sedangkan penulis lebih focus ke bagian penetapan air susu ibu yang ada dalam belis tersebut.

5. Skripsi yang di susun oleh Sarifah Dacosta Vidigal, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2016, yang berjudul “*Pemberian Belis (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Suku Fataluku Lospalos Timor-Leste*”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahar dalam bahasa tetum disebut dengan belis, sedangkan dengan bahasa fataku disebut *fa'in* atau lebih dikenal dengan *barlake* yang berarti beruntung. Beruntung seorang wanita yang akan dinikahi seorang pria dengan memberi haknya berupa mahar. Masyarakat fataku memahami konsep yang digunakan dalam penentuan jumlah mahar berdasarkan strata social yang dimiliki oleh pihak keluarga perempuan.¹⁸ Penelitian pada skripsi ini sama-sama membahas tentang belis. Yang membedakannya adalah skripsi ini memiliki focus, tempat, dan konsep yang berbeda. Sedangkan penulis lebih focus membahas tentang air susu ibu yang harus diganti untuk mahar.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membantu penyusunan penelitian agar lebih teratur dan mudah di pahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka di susunlah suatu sistematika penelitian yang memberikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut:

¹⁸ Sarifah Dacosta Vidigal, “Pemberian Belis (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Suku Fataluku Lospalos Timor Leste” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan di bahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Seperti urf atau tradisi, pengertian mahar, dalil atau dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, dan bentuk mahar sesuai ketentuan Islam.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, Terdiri dari hasil deskripsi penelitian, gambaran umum penelitian, serta analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian, serta diikuti daftar pustaka dan lampirannya.